



Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Jember Tahun 2023

Fitrotul Azizah^{1*}, Lilis Eka Suryani², Wilya Ainun Azizah³

Program Studi Akuntansi Syari'ah, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember

[1*fitrotulazizah03@gmail.com](mailto:fitrotulazizah03@gmail.com) [2lilisekasuryani11@gmail.com](mailto:lilisekasuryani11@gmail.com), [3wilyaazizah2111@gmail.com](mailto:wilyaazizah2111@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 15 Februari 2024	Terjadi kekurangan pupuk untuk lahan pertanian di beberapa daerah, termasuk di Desa Sannenrejo, Kecamatan Temprejo, Kabupaten Jember. Hal ini tidak hanya mempersulit perolehan pupuk, namun juga membahayakan ketahanan pangan. Artikel ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pupuk yang beredar secara luas, upaya mencapai perlindungan tersebut, penyebab kelangkaan pupuk, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi, pentingnya perlindungan pupuk pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, mewujudkan hak masyarakat atas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga lingkungan. Upaya perlindungan aliran pupuk bersifat preventif dan represif. Meski telah dilindungi, kekurangan pupuk masih terjadi. Ada beberapa alasan untuk hal ini. peraturan perlindungan pupuk, meningkatnya kebutuhan pupuk untuk keperluan lain, dan rendahnya pendapatan petani. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini: Penyuluhan dan dukungan kepada petani, penggunaan pupuk bersubsidi lebih efisien.
Diterima: 20 Februari 2024	
Diterbitkan: 24 Februari 2024	
Kata Kunci: Perlindungan, Petani, Pupuk.	

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dimana mahasiswa mengaplikasikan langsung ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Dan pengabdian ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berbagi apa yang telah dipelajarinya dalam perkuliahan kepada masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi bagaimana menangani perlindungan dan pemberdayaan petani di desa Sannenrejo, kecamatan Temprejo, kabupaten Jember.

Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi upaya melindungi kepentingan petani serta meningkatkan keterampilan dan kesejahteraannya. Hal ini mencakup pembentukan kelompok tani, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem pemasaran, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalis serta bertanggung jawab melindungi dan memberdayakan petani. Upaya pemberdayaan juga memerlukan perbaikan pola pikir petani, perbaikan manajemen usahatani, dan penguatan kelembagaan petani. Selain itu, langkah-langkah untuk melindungi dan memberdayakan petani mencakup pengaturan impor bahan baku pertanian, membantu kompensasi kegagalan panen, menyediakan fasilitas produksi, subsidi, dan menetapkan tarif impor. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong asuransi pertanian dan mendukung petani.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani (RUU P3), yang bertujuan untuk melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga serta meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani. Pemberdayaan petani mencakup berbagai aspek seperti pembentukan kelompok tani, pelatihan, saran dan bimbingan, pengembangan sistem pemasaran, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Perlindungan petani meliputi pengaturan impor bahan baku pertanian, kompensasi kegagalan panen, penyediaan fasilitas produksi, subsidi, penetapan tarif impor, dan promosi asuransi pertanian. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalis serta bertanggung jawab melindungi dan memberdayakan petani.

Upaya pemberdayaan juga mencakup peningkatan pola pikir petani, perbaikan manajemen peternakan, dan penguatan kelembagaan petani. Secara keseluruhan, perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan petani. Upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan terancam oleh kesulitan distribusi pupuk di masyarakat.

Kelangkaan pupuk terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Desa Sanenreho, Kecamatan Temprejo, Provinsi Jember. Lahan pertanian di Desa Sannenrejo terancam, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan

perkembangan Desa Sannenrejo yang meningkatkan kebutuhan pupuk untuk pertanian dan perkebunan, sehingga berdampak pada keterpurukan perekonomian di Desa Sannenrejo. Karena kurangnya pupuk yang diperlukan untuk pertanian dan perkebunan, terdapat kekhawatiran bahwa tanaman yang ditanam di kebun dan sawah akan gagal, sehingga mempengaruhi produksi pangan dan perkebunan. Penurunan produksi pertanian dan perkebunan menyebabkan keterpurukan perekonomian. Mengingat produk pertanian dan perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian, maka terdapat kekhawatiran bahwa pelemahan ekonomi ini akan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi kurang mampu, dan jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dapat meningkat.

METODE

Tahapan Penelitian

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Pengabdian Masyarakat, seperti :

1. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Training of Trainers (TOT) dengan memberikan pemaparan materi langsung dari anggota DPRD dan narasumber lainnya. Jika sosialisasi laki-laki dimasukkan dalam rancangan peraturan zonasi untuk melindungi dan memberdayakan petani, ada sumber lain yang memberikan edukasi tentang mahalannya harga kebutuhan pokok pertanian dan fasilitas penunjang pertanian.
2. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 di Desa Sunenrejo Kecamatan Templejo Kabupaten Jember sebagai ajang sosialisasi rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan petani.
3. Kegiatan amal ini dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan, namun panitia utamanya adalah panitia daerah yang beranggotakan empat orang (petugas sosialisasi pembantu). Kegiatan amal ini dihadiri 100 orang, termasuk perangkat desa Sunenrejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini merupakan topik utama pelaksanaan pengabdian masyarakat. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 mulai pukul 13.00 WIB hingga 17.15 WIB. Acara yang diselenggarakan oleh ibu/bapak undangan dan karang taruna ini dilaksanakan di kantor kepala desa di Sannenrejo, Kecamatan Templejo, Kabupaten Jember. Sekitar 100 orang berpartisipasi dalam acara ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melindungi petani dari risiko gagal panen dan fluktuasi harga, serta meningkatkan kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan. Upaya konservasi meliputi pengaturan impor produk pertanian, membantu kompensasi kegagalan panen, dan menyediakan fasilitas produksi, sedangkan pemberdayaan meliputi pembentukan kelompok tani, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan sistem pemasaran. Tujuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menekankan aspek kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, integritas, integrasi, dan keterbukaan. Efisiensi, pemerataan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.



Kegiatan sosialisasi awal ini diawali dengan sosialisasi dan dukungan kepada petani, dan sosialisasi dilakukan oleh tim pelaksana dalam bentuk presentasi disertai media yang disajikan sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, bahan bacaan dan buku tersedia untuk digunakan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan yang membahas mengenai pupuk yang diduga disebabkan oleh penyalahgunaan pupuk. Penggunaan yang berlebihan ini menyulitkan petani yang sangat membutuhkan pupuk untuk mendapatkannya. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan subsidi pupuk berdasarkan luas lahan pertanian, namun kenyataannya masih terdapat kekurangan pupuk. Mayoritas anggota DPRD Jember mendapat keluhan dari petani tentang sulitnya akses pupuk. Mereka ingin pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan petani dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk pertanian.

Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi kekurangan pupuk tambahan di Jember adalah:

1. KP3 Jember menghimbau OPD dan kelompok tani untuk bersama-sama mencari solusi mengatasi kekurangan pupuk tambahan di kalangan petani.
2. Himpunan Petani Lahan Kering (HPL) Jember menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan para petani untuk mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani dan mengatasi kekurangan pupuk. Salah satunya adalah pembangunan pabrik pupuk organik di Kecamatan Ajung.
3. Petani di Jember merasa frustrasi dengan kurangnya pupuk bersubsidi dan meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan mereka dan meningkatkan alokasi anggaran untuk pertanian.
4. DPRD Jember menyatakan bahwa pupuk tambahan hanya diperuntukkan bagi petani skala kecil dengan luas lahan minimal 2 hektar, sehingga dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat untuk memastikan pupuk tambahan benar-benar tersalurkan kepada petani yang membutuhkan.

Oleh karena itu, solusi mengatasi kekurangan pupuk tambahan di Jember memerlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi petani, dan DPRD untuk mencari solusi yang tepat. Selain itu, alokasi anggaran untuk pertanian harus ditingkatkan dan harus ada pemantauan ketat terhadap apakah pupuk tambahan benar-benar didistribusikan dan digunakan Kepada para petani yang membutuhkan.

Di akhir sesi tanya jawab, beberapa keluhan disampaikan oleh para petani, antara lain kurangnya dukungan terhadap teknik bertani, tingginya harga bahan pangan pokok, harga jual yang rendah dan bervariasi, serta pengelolaan air yang tidak efisien.

Dalam sosialisasi tersebut, DPRD berhasil memperhatikan beberapa keluhan tersebut dan menjadi rujukan penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan pertanian.

KESIMPULAN

Setelah semua rangkaian acara terlaksana dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi perda ini memberikan gambaran pentingnya perlindungan hukum terhadap pupuk yang di distribusikan kepada masyarakat, upaya untuk melindunginya, penyebab kelangkaan pupuk, dan solusinya. Sosialisasi ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, Berdasarkan hasil sosialisasi, pupuk pertanian penting untuk dilindungi agar ketahanan pangan terwujud, hak rakyat atas pangan terpenuhi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Terdapat beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani dalam akhir tanya jawab, antara lain adalah masalah kurangnya dukungan teknologi pertanian, tingginya harga kebutuhan pokok pertanian, harga jual yang rendah dan fluktuatif, dan pengelolaan air yang tidak efektif. Dalam sosialisasi tersebut, DPRD dapat menampung beberapa keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi pihak terkait dalam urusan pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari pihak Kantor Sekretariat DPRD JEMBER, yang telah ikut terlibat serta membantu dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqamari, Muhammad. Nana Trisna Mei Br Kabeakan. Chandra Amirsyah Putra Siregar.(2021). PKM Penyuluhan dan Pendampingan Petani Padi Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuahan Deli, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.88-89.
<https://www.jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/jas/article/view/544>
- Ma'nun, Lu'luil. Usman Ja'far. Patimah. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyah.(2022). *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*. 3(2). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/21928/15686>
- Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. DPR RI. Diakses pada tanggal 8 februari 2023.
<https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/315>